

SKRIPSI

**PENINGKATAN KUALITAS PARTISIPASI PENYANDANG DISABILITAS
MENJELANG PEMILU TAHUN 2024 OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR (KPU) KOTA MAKASSAR**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana

Pada Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Hasanuddin



Oleh:

FIRJAH KAGHASSANI ADLI

E041201027

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

2024

HALAMAN JUDUL

**PENINGKATAN KUALITAS PARTISIPASI PENYANDANG DISABILITAS
MENJELANG PEMILU TAHUN 2024 OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM
(KPU) KOTA MAKASSAR**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana

Pada Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Hasanuddin

Oleh:

FIRJAH KAGHASSANI ADLI

E041201027

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

2024

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

PENINGKATAN KUALITAS PARTISIPASI PENYANDANG DISABILITAS
MENJELANG PEMILU TAHUN 2024 OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM
(KPU) KOTA MAKASSAR

Disusun dan Diajukan Oleh:

FIRJAH KAGHASSANI ADLI

E041201027

Akan dipertahankan dan di hadapkan Tim Penguji Skripsi


Pada Tanggal:

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Prof. Dr. Muhammad, M.Si.
NIP. 19710917 199703 1 001


Dr. Gustiana A. Kambo, M.Si.
NIP. 19730813 199802 2 002

Mengetahui,

Ketua Departemen Ilmu Politik




Drs. Andi Yakub, M.Si., Ph.D.
NIP. 19621231 199003 1 023

HALAMAN PENERIMAAN

SKRIPSI

**PENINGKATAN KUALITAS PARTISIPASI PENYANDANG DISABILITAS
MENJELANG PEMILU TAHUN 2024 OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM
(KPU) KOTA MAKASSAR**

Disusun dan Diajukan Oleh:

FIRJAH KAGHASSANI ADLI

E041201027

Dan dinyatakan telah memenuhi Syarat oleh Panitia Ujian Skripsi pada

Departemen Ilmu Politik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Menyetujui,

PANITIA UJIAN

| | | |
|------------|---------------------------------|---------|
| Ketua | : Prof. Dr. Muhammad, M.Si. | (.....) |
| Sekretaris | : Dr. Gustiana A. Kambo, M.Si. | (.....) |
| Anggota | : Drs. Andi Yakub, M.Si., Ph.D. | (.....) |
| Anggota | : Haryanto, S.IP., M.A. | (.....) |

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FIRJAH KAGHASSANI ADLI

NIM : E041201027

Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)

Program Studi : ILMU POLITIK

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Peningkatan Kualitas Penyanggah Disabilitas Menjelang Pemilu Tahun 2024 Oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar" adalah benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi skripsi ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 7 Januari 2024



FIRJAH KAGHASSANI ADLI

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah robbil alamin. Segala Puja dan Puji bagi Allah SWT yang telah memberikan berkat, rahmat, nikmat, dan ridho-Nya tanpa batas karena penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Peningkatan Kualitas Partisipasi Penyandang Disabilitas Menjelang Pemilu Tahun 2024 Oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar”**

Skripsi ini merupakan suatu karya yang di harapkan menjadi pengantar untuk lebih memahami mengenai partisipasi penyandang disabilitas. Pada kesempatan ini juga penulis berharap agar penelitian ini bisa membantu untuk dunia akademis. Penulis memohon maaf apabila ada tulisan/karya tulis yang dikutip dari buku tanpa sepengetahuan penulis atau penerjemah/editornya. Penulis menghaturkan banyak terima kasih kepada para penulis terdahulu yang telah memberikan pemahaman dan pandangan dalam pemikiran penulis. Penulis juga memohon maaf apabila ada penulisan dalam skripsi ini yang di anggap menyinggung dan kurang pantas untuk pembaca. Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, masukan, saran, dan kritik sangat diharapkan.

Kepada Allah SWT yang telah menganugerahkan mereka dalam kehidupan penulis. Dengan segala keramahan dan kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. **Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc** Selaku Rektor Universitas Hasanuddin Periode 2022-2026.
2. **Prof. Dr. Phil. Sukri, M.Si.** Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Periode 2022-2026.
3. **Drs. H. Andi Yakub, M.Si., Ph.D.** Selaku Ketua Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
4. **Prof. Dr. Muhammad, M.Si.** Selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Utama Skripsi penulis yang senantiasa mendampingi dan memberi masukan yang berharga bagi penulis selama masa perkuliahan hingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
5. **Dr. Gustiana A. Kambo, M.Si.** Selaku Dosen Pembimbing Pendamping skripsi penulis yang telah bersedia meluangkan waktu ditengah kesibukannya untuk memberikan bimbingan kepada penulis.
6. Bapak/Ibu Dosen dan staf pengajar Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin **Prof. Dr. Armin, M.Si., Prof. Dr. Muhammad, M.Si., Dr. Muhammad Saad, Drs. H. Andi Yakub, M.Si., Ph.D., Dr. Gustiana A. Kambo, M.Si., Dr. Sakinah**

Nadir, S.IP., M.Si., Dr. Muh.Imran S.IP. M.Si., Dr. Ariana Yunus, S.IP. M.Si., Andi Naharuddin, S.IP., M.Si., Endang Sari, S.IP., M.Si., Zulhajar S.IP., M.Si., Haryanto, S.IP., M.A., Dian Ekawaty, S.IP., M.A., dan Ummi Suci Fathia Bailusy S.IP., M.IP.

7. Seluruh staf Pegawai Departemen Ilmu Politik Pak **Syam** dan Ibu **Musriati** yang senantiasa memberikan arahan dalam pengurusan berkas-berkas perkuliahan, terima kasih Bapak Ibu.
8. Kepada **Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar** yang selalu menyambut penulis dengan hangat serta memudahkan penelitian penulis. Dan terima kasih semua untuk semua informan, atas segala waktu yang diluangkan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan memberikan informasi yang penulis butuhkan.
9. Kepada orang tua yang paling ku sayangi dan ku cintai di dunia ini, Papaku **Hj. Muhammad Adari, S.H** dan Mamaku **Alm. Hj. Arnianah Ahmady, S.T.** Terima kasih Pah, Mah karena telah membesarkan, merawat, mendidik, melindungi, membimbing, dan mencintai Sasy dengan sepenuh hati. Terima kasih atas semua doa-doa baik yang selalu kalian panjatkan kepada Sasy. Semoga untuk kalian Sasy menjadi anak yang sholehah, berbakti kepada Papa dan Mama, sukses, membanggakan di dunia dan akhirat, dan mampu mengangkat derajat kemuliaan orang tuanya.

10. Kepada kedua adikku **Ahmad Firji Ali Fatah** dan **Farza Radian Ali Fatah**. Terima kasih untuk lelucon, kebawelan, dan kerecehan yang selalu menghibur.
11. Kepada **Vea Armaella Tyandra Keyi, Ruri Catherine Januar Malajong, dan Jessica Glory Nazareth**. Terima kasih ya *gengs*, karena sudah hadir dihidupku sebagai sahabat yang paling menyenangkan dan ku kasihi. Semoga kita berempat banyak duit agar bisa jalan-jalan terus.
12. Kepada **Angelica Dwi Batara, Andi Muhammad Ayyub, Siti Nurhalizah Takdir, dan Sitti Nurhalizah**. Terima kasih atas semua keseruan dari SMA hingga saat ini. Panjang umur pertemanan!
13. Kepada teman-teman seperjuangan, Ilmu Politik Angkatan 2020 Universitas Hasanuddin yang penulis banggakan. Dan teruntuk **Etsuko Shiomi Armin dan Novia Ananda**; terima kasih karena telah menjadi teman kesana-kesini selama masa perkuliahan, kita bertiga yang sama-sama mendorong dan membantu satu sama lain selama proses pengerjaan skripsi.
14. Kepada teman-teman KKN Gelombang 110 Kecamatan Tamalanrea, **Rara, Tita, Nades, Nunu, Fakhri, Rafly, Rezky, Rady, dan Challista**. Terima kasih atas canda tawa dan kebersamaannya sewaktu KKN.

15. Serta semua pihak, penulis hendak menyapa setiap nama yang tidak dapat penulis cantumkan satu per satu, terima kasih atas doa yang senantiasa mengalir tanpa sepengetahuan penulis. Terima kasih sebanyak-banyaknya kepada orang-orang yang turut bersuka cita atas keberhasilan penulis.

Terkhusus dan istimewa, ucapan terima kasih kepada **Firjah Kaghassani Adli**. Terima kasih Sasy. *I'm so proud and grateful of you. Thank you for always trying to take good care of yourself. Thank you for being your own, kid. Dalam keadaan sulit, lelah, marah, takut, terluka, overthinking, kecewa, sedih, suntuk, sepi, khawatir, dan patah hati. You're the only one who always heard, seen, cheer, support, and appreciate yourself. The life you wanted to live and the woman you wanted to be, I genuinely believe you're going to be and have it. Because you deserve it, you're working on it, and pray for it. I love you.*

ABSTRAK

FIRJAH KAGHASSANI ADLI E041201027. *Peningkatan Kualitas Partisipasi Penyandang Disabilitas Menjelang Pemilu Tahun 2024 Oleh KPU Kota Makassar.* Di bawah Bimbingan **Prof. Dr. Muhammad, M.Si. dan Dr. Gustiana A. Kambo, M.Si.**

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang pelaksanaan sosialisasi pendidikan pemilih sebagai bagian dari proses kerja KPU Kota Makassar dalam rangka meningkatkan kualitas partisipasi penyandang disabilitas menjelang Pemilihan Umum tahun 2024. Peningkatan kualitas partisipasi yang dimaksud dalam penelitian ini merujuk pada mengembangkan pelaksanaan sosialisasi ke arah yang lebih baik dalam menjaga kualitas partisipasi sehingga tidak terjadi penurunan angka partisipasi penyandang disabilitas di kota Makassar.

Dasar penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif, di mana tipe penelitian deskriptif memberi gambaran secara jelas mengenai masalah-masalah yang diteliti berdasarkan keterkaitan antara suatu gejala dengan gejala lainnya dalam tatanan sosial. Data penelitian dikumpulkan dengan melakukan observasi, wawancara, serta dokumentasi. Dalam menganalisa data penelitian dilakukan dengan mereduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan sosialisasi pendidikan pemilih yang dilakukan oleh KPU Kota Makassar telah menjalani proses kelembagaan dan kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan dalam PKPU dan UU. KPU Kota Makassar melaksanakan sosialisasi pendidikan pemilih dengan mengutamakan sosialisasi tatap muka yang berkoordinasi dengan berbagai organisasi disabilitas di kota Makassar dan mengoptimalkan penggunaan media. Adapun hambatan yang dihadapi oleh KPU Kota Makassar adalah data organisasi disabilitas yang kurang jelas, anggaran yang terbatas, penyandang disabilitas yang kesulitan dalam menerima dan mengakses informasi, serta sumber daya manusia yang minim dan belum inklusif.

Kata Kunci: Partisipasi, Sosialisasi, Penyandang Disabilitas, Pemilu Tahun 2024, KPU Kota Makassar.

ABSTRACT

FIRJAH KAGHASSANI ADLI E041201027. *Increasing The Quality of Participation for Persons with Disabilities Towards 2024 Election by The General Elections Commission of Makassar City.* Supervised by Prof. Dr. Muhammad, M.Si. dan Dr. Gustiana A. Kambo, M.Si.

This study aiming to provide an understanding about the implementation of socialization and education for voters as a part of the work process by the General Elections Commission of Makassar City in order to improve the quality of participation for voters with disabilities towards general elections in 2024. In this research, increasing the quality of participation referred to developing the implementation of socialization and education for voters in a better way to maintaining the quality of participation so that there is no decrease in the participation rate of people with disabilities in the city of Makassar.

The basis of this research uses qualitative research with a descriptive type, descriptive provides a clear picture of the problems being studied based on the relationship between a phenomenon and other phenomenon in the social order. Research data was collected by conducting observations, interviews, and documentation. Data reduction, data display, and conclusion drawing are carried out when analyzing the research data.

Based on the results of the conducted research, it can be concluded that the implementation of socialization and education for voters by the General Elections Commission of Makassar City has performing institutional processes in accordance with the main task and function mandated by the law and regulation. The General Elections Commission of Makassar City carries out socialization and education for voters by prioritizing face-to-face outreach in coordination with various disability organizations in Makassar City and optimizing the use of media. The obstacles faced are unclear data about disability organizations in Makassar city, limited budget, people with disabilities who have difficulty receiving and accessing information, and limited human resources and not yet inclusive.

Keywords: Participation, Socialization, Disabilities, 2024 General Elections, The General Elections Commission of Makassar City.

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| SKRIPSI | i |
| HALAMAN JUDUL | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iii |
| HALAMAN PENERIMAAN | iv |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... | v |
| KATA PENGANTAR..... | vi |
| ABSTRAK..... | xi |
| ABSTRACT..... | xii |
| DAFTAR ISI | xiii |
| DAFTAR TABEL..... | xvi |
| DAFTAR GAMBAR | xvii |
| BAB I..... | 1 |
| PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1. Latar Belakang | 1 |
| 1.2. Rumusan Masalah | 9 |
| 1.3. Tujuan Penelitian | 10 |

| | |
|---|-----------|
| 1.4. Manfaat Penelitian | 10 |
| BAB II..... | 12 |
| TINJAUAN PUSTAKA..... | 12 |
| 2.1. Pendekatan Kelembagaan..... | 12 |
| 2.2. Partisipasi Politik..... | 15 |
| 2.2.1. Tipe Partisipasi Pemilih | 17 |
| 2.3. Sosialisasi Politik | 18 |
| 2.3.1. Tujuan Sosialisasi Politik | 20 |
| 2.4. Penyandang Disabilitas | 21 |
| 2.4.1. Partisipasi Penyandang Disabilitas Pada Pemilu | 22 |
| 2.4.2. Hak Politik Penyandang Disabilitas | 25 |
| 2.5. Penelitian Terdahulu | 27 |
| 2.6. Kerangka Pikir..... | 28 |
| 2.7. Skema Penelitian | 29 |
| BAB III..... | 30 |
| METODE PENELITIAN..... | 30 |
| 3.1. Tipe dan Jenis Penelitian | 30 |
| 3.2. Lokasi Penelitian..... | 32 |

| | |
|---|-----------|
| 3.3. Jenis dan Sumber Data | 32 |
| 3.4. Teknik Pengumpulan Data..... | 32 |
| 3.5. Informan Penelitian | 33 |
| 3.6. Teknik Analisis Data | 34 |
| BAB IV | 36 |
| GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN..... | 36 |
| 4.1 Peta Wilayah Kota Makassar..... | 36 |
| 4.2. Gambaran Pemilihan Umum Kota Makassar Tahun 2024 | 38 |
| 4.3. Komisi Pemilihan Umum (KPU) | 41 |
| 4.3.1. Visi dan Misi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar..... | 42 |
| 4.3.2. Tugas dan Kewenangan KPU Kota Makassar | 43 |
| 4.3.3. Struktur Organisasi KPU Kota Makassar..... | 45 |
| 4.4. DPT Penyandang Disabilitas di Kota Makassar Pemilu Tahun 2024 . | 45 |
| BAB V | 48 |
| HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 48 |
| 5.1. Sosialisasi Pendidikan Pemilih oleh KPU Kota Makassar Dalam Meningkatkan Kualitas Partisipasi Penyandang Disabilitas Menjelang Pemilu Tahun 2024 | 48 |

| | |
|--|-----------|
| 5.2. Hambatan Sosialisasi Pendidikan Pemilih oleh KPU Kota Makassar Dalam Meningkatkan Kualitas Partisipasi Penyandang Disabilitas Menjelang Pemilu Tahun 2024 | 63 |
| BAB VI | 72 |
| PENUTUP | 72 |
| 6.1. Kesimpulan | 72 |
| 6.2. Saran | 73 |
| DAFTAR PUSTAKA | 76 |
| LAMPIRAN | 83 |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 1. 1 Jumlah Penyandang Disabilitas Di Kota Makassar Tahun 2018.... | 5 |
| Tabel 3. 1 Informan Penelitian | 34 |
| Tabel 4. 1 DPT Penyandang Disabilitas Kota Makassar Pemilu Tahun 2024 | 46 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|----|
| Gambar 4. 1 Peta Wilayah Kota Makassar | 36 |
| Gambar 5. 1 Sosialisasi Tahapan Kampanye | 52 |
| Gambar 5. 2 Sosialisasi Tahap Perekrutan Ad Hoc..... | 55 |
| Gambar 5. 3 Instagram KPU Kota Makassar | 57 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Keppres Nomor 16 Tahun 1999, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dibentuk sebagai lembaga yang berperan untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum, dan bersifat mandiri, tetap, dan nasional. Menurut Prof. Jimly As-Shidqie, kewenangan KPU telah ditentukan oleh Undang-Undang dan tidak dapat disejajarkan kedudukannya dengan lembaga-lembaga dari negara lain¹. Perlu digarisbawahi bahwa kedudukan KPU tidak tercatat dalam Undang-Undang, melainkan oleh Undang-Undang tentang Pemilu. KPU bertugas untuk menyusun sistem norma, program, rancangan, anggaran, dan tata kerja dalam proses pelaksanaan Pemilu. Selain itu, KPU juga mengoordinasikan dan memantau seluruh rangkaian proses Pemilihan Umum, mulai dari persiapan hingga perhitungan suara.

Dalam menciptakan Pemilu yang demokratis dibutuhkan lembaga yang profesional dan mumpuni untuk menjalankan kewajibannya, penyelenggara Pemilu harus mampu menunjukkan bahwa setiap prosedur dan kegiatan kepemiluannya berjalan secara akuntabel dan terhindar dari mal-administrasi

¹Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sinar Grafka, 2010), 237.

dan tindak manipulasi, sebab Pemilihan Umum merupakan acuan dalam implementasi negara demokrasi.

Indonesia merupakan negara yang menganut demokrasi sebagai sistem pemerintahan, yang berarti sarana kedaulatan terletak di tangan rakyat. Bentuk pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Keputusan politik suatu negara demokrasi ditentukan dari proses partisipasi dan legitimasi suara mayoritas warga negara yang dilihat dari Pemilu. Demokrasi juga menjamin pergantian kepemimpinan secara teratur dan damai. Robert Dahl mengemukakan keharusan hadirnya tujuh lembaga dalam sebuah negara demokratis, yaitu: pejabat yang dipilih, pemilu yang bebas dan adil, hak untuk memilih yang bersifat inklusif, hak untuk dipilih dan dicalonkan dalam Pemilu, serta kebebasan berpendapat dan berkumpul.²

Pemilihan Umum merupakan realisasi dari terselenggaranya demokrasi dalam sistem pemerintahan Indonesia. Pemilu bertujuan untuk memilih anggota-anggota legislatif yang kelak akan membangun Indonesia dalam bentuk kebijakan (*policy*). Kehadiran pemilihan umum berfungsi sebagai perwujudan dukungan rakyat terhadap negara dan pemerintah dengan ikut berpartisipasi dalam proses politik. Menurut Miriam Budiardjo (2008)³, partisipasi politik adalah kegiatan seseorang dalam partai politik yang mencakup semua kegiatan sukarela, yang menuntut seseorang untuk ikut

² Robert Dahl. *Demokrasi dan Para Pengkritiknya*. Jakarta: Yayasan Obor, 1992, hal. 15-23

³ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustakautama, 2008), 367.

serta dalam proses pemilihan pemimpin politik dan terlibat langsung maupun tidak langsung dalam pembentukan kebijakan umum.

Keterlibatan masyarakat berperan penting karena memungkinkan adanya proses *check and balances* antara pejabat politik dan konsistuenya yang berkaitan dengan legitimasi pemerintahan. Stabilitas pemerintahan terbentuk dari hasil Pemilu yang ditentukan oleh tingkat partisipasi pemilih yang mencakup semua kalangan masyarakat. Seorang warga negara memiliki tanggung jawab untuk berpartisipasi dalam aktivitas politik yang mampu merubah alur pemerintahan, yang mana memengaruhi berbagai aspek dan harkat kehidupan mereka.

Masyarakat yang sederhana cenderung kurang diperhitungkan dalam proses politik, terutama kelompok rentan seperti penyandang disabilitas dengan keadaan minoritas mereka seringkali tidak diperhatikan. Salah satu indikator keberhasilan Pemilu adalah tingkat partisipasi masyarakat dalam memberikan suaranya, terutama keikutsertaan penyandang disabilitas. Partisipasi politik penyandang disabilitas ini menjadi sangat penting sebab bukan hanya merujuk pada pencoblosan saja namun juga pemberdayaan dan penguatan kualitas keterlibatan penyandang disabilitas. Pemilu yang dikatakan sebagai 'pesta demokrasi' sudah seharusnya dapat diikuti dan dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

Menurut *World Health Organization* (WHO) atau Organisasi Kesehatan Dunia, konsep disabilitas dibagi menjadi 3 (tiga) kategori; yaitu *impairment*, *disability*, dan *handicap*. Pertama, *impairment* adalah sebuah kondisi di mana terjadi keabnormalan atau hilangnya bagian secara anatomis maupun psikologis. Kedua, *disability* ialah keterbatasan seseorang akibat disfungsi yang memengaruhi aktivitas sehari-hari manusia. Dan ketiga, *handicap* merupakan keadaan menyulitkan bagi seseorang yang mengalami *impairment* dan *disability* sehingga menjadi penghalang dalam memenuhi peranan hidup.

Penyandang disabilitas masih mendapatkan perilaku diskriminatif dalam aspek penyelenggaraan Negara. Diskriminasi tentu tidak sepaham dengan hakikat dari penerapan nilai demokrasi. Tercatat dalam Pasal 5 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa penyandang disabilitas telah diberikan jaminan agar memiliki kesempatan yang sama sebagai pemilih maupun peserta Pemilu. Hal ini dimaknai dengan memberikan keleluasan dan menyediakan akses kepada para penyandang disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam berkontribusi untuk pembangunan nasional. Oleh karena itu, KPU selaku penyelenggara Pemilihan Umum perlu berupaya keras guna mendorong partisipasi penyandang disabilitas dalam meningkatkan kapasitas mereka.

Jumlah penyandang disabilitas di kota Makassar pada tahun 2018 dengan 5 (lima) kategori yakni tuna daksa, tuna grahita, tuna netra, tuna rungu, dan tuna wicara adalah 1.206 orang.

Tabel 1. 1 Jumlah Penyandang Disabilitas Di Kota Makassar Tahun 2018

| No. | Jenis Disabilitas | Jenis Kelamin | | |
|-----|--------------------------------|---------------|-----------|--------|
| | | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
| 1. | Tuna Daksa (Termasuk Kusta) | 412 | 310 | 722 |
| 2. | Tuna Grahita | 14 | 22 | 36 |
| 3. | Tuna Netra | 108 | 66 | 174 |
| 4. | Tuna Rungu | 68 | 41 | 109 |
| 5. | Tuna Wicara | 93 | 72 | 165 |
| | TOTAL | 695 | 511 | 1.206 |

Sumber: Dinas Sosial Kota Makassar

Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota Makassar, data pemilih disabilitas kota Makassar pada Pemilu tahun 2019 sebanyak 1.163 orang dengan pengguna hak pilih 949 orang, di mana 512 orang adalah laki-laki dan 437 orang perempuan dengan persentase 82%. KPU Kota Makassar dalam merekapitulasi data pemilih disabilitas lebih cenderung membagi pemilih berdasarkan jenis kelamin yakni laki-laki dan perempuan. KPU Kota Makassar kurang optimal dalam memetakan dan mengklasifikasikan penyandang disabilitas berdasarkan jenis disabilitasnya. Hal ini cukup memprihatinkan sebab tata kelola pemilu KPU Kota Makassar belum maksimal dalam mengakomodir aksesibilitas dan hak-hak penyandang disabilitas mengingat karakteristik kota Makassar sebagai Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan dan memiliki jumlah penduduk disabilitas yang besar terhitung pada tahun 2018 sebesar 1.206 jiwa. Salah satu kendala dialami oleh penyandang

disabilitas mulanya diidentifikasi dari tahap persiapan, pendataan yang tidak akurat mengakibatkan program pemerintah tidak sesuai dengan kebutuhan.

Angka partisipasi pemilih khususnya penyandang disabilitas di kota Makassar tergolong tinggi bahkan melebihi target partisipasi pemilih Pemilu serentak tahun 2019 yaitu 81%. Komisi Pemilihan Umum memiliki berbagai upaya dalam peningkatan partisipasi pemilih disabilitas mulai dengan memaksimalkan rantai Sumber Daya Manusia (SDM) penyelenggara di tingkat bawah seperti PPK, PPS, PPDP, dan KPPS sebagai penguatan kelembagaan KPU guna memperkuat penyelenggara Pemilu sehingga menghasilkan kinerja yang baik. Faktor utama tingkat partisipasi pemilih disabilitas tinggi di kota Makassar disebabkan oleh kegiatan sosialisasi yang tepat sasaran pada segmen khusus pemilih disabilitas yang dilakukan oleh KPU Kota Makassar. Proses sosialisasi terhadap penyandang disabilitas berbeda dengan non-disabilitas baik secara teknis maupun pelaksanaan, sosialisasi yang efektif sangat memengaruhi kesadaran politik individu maupun kelompok.

Pada tahun 2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia mengeluarkan surat nomor 32/PP.08-SD/06KPU/II/2019 tentang Pembentukan Relawan Demokrasi (Relasi) Pemilu serentak 2019. KPU Kota Makassar juga mengikuti regulasi tersebut secara totalitas dengan memaksimalkan Relasi yang utamanya sebagai mitra KPU dalam memberikan sosialisasi berbasis komunitas dan pendidikan pemilih termasuk kelompok seperti penyandang

disabilitas agar tidak tertinggal dan terisolasi perihal informasi politik. Program Relawan Demokrasi adalah gerakan sosial yang dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam menggunakan hak pilih. Kerja keras Relasi juga menjadi faktor penunjang dalam meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas di kota Makassar pada Pemilu tahun 2019. Kehadiran Relawan Demokrasi merupakan komitmen dan bentuk keseriusan serta kepedulian KPU terhadap penyandang disabilitas.

Indikator keberhasilan Pemilu tidak hanya merujuk pada kuantitas partisipasi namun juga kualitas dari partisipasi tersebut. Peningkatan kualitas merupakan sebuah proses dan cara untuk mengembangkan suatu kegiatan atau sumber daya ke arah yang lebih baik. Masalah sosial yang dirasakan oleh penyandang disabilitas terbangun karena cara pandang masyarakat dan lingkungan sekitar yang menganggap bahwa keterbatasan yang dimiliki oleh kaum disabilitas adalah sebuah beban, sehingga menimbulkan perasaan rendah diri pada penyandang disabilitas. Semua manusia memiliki hak dasar yang bersifat kodrat. Selain hak pribadi, ekonomi, sosial budaya, dan persamaan dalam hukum, hak tersebut juga mencakup hak politik. Hak politik telah diatur dalam konstitusi bahwa negara Indonesia menjamin hak memberikan suara atau memilih (*right to vote*).

Penyandang disabilitas memerlukan dukungan lebih untuk tetap melanjutkan hidup mereka disamping keterbatasan yang ada. Kualitas

partisipasi pemilih disabilitas dapat ditentukan dan dipengaruhi oleh kondisi psikologis dan afinitas penyandang disabilitas dalam berpartisipasi pada Pemilihan Umum. Hal tersebut dapat dicapai jika KPU mampu bersikap afirmatif dengan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas. Sudah menjadi tanggung jawab KPU untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas menggunakan hak pilih dan dipilih, sarana dan prasarana yang memadai, pendataan yang valid, serta bebas dari perilaku diskriminatif terutama menjelang Pemilu.

KPU harus menciptakan Pemilu yang inklusif dan memudahkan penyandang disabilitas dalam kesetaraan sebagai pemilih dengan mengakomodir dan memfasilitasi ruang yang sama kepada penyandang disabilitas dalam berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi dalam proses sosialisasi. Penyediaan informasi juga mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan disabilitas terkait teknis sosialisasi yang akan disampaikan. Penelitian ini akan membahas tentang proses KPU Kota Makassar dalam menanamkan pemahaman terhadap penyandang disabilitas tentang kepemiluan dan masalah politik dengan sosialisasi pendidikan pemilih.

Partisipasi politik memiliki praktik yang lebih dari sekadar hanya mendulang suara, melainkan terdapat substansi yang harus diperjelas. Dalam penelitian ini, substansi yang dimaksud berupa sosialisasi pendidikan pemilih. Sosialisasi pendidikan pemilih merupakan tugas yang wajib dilakukan oleh

KPU, khususnya pada kelompok disabilitas. Sosialisasi pendidikan pemilih mampu menunjukkan 'esensi' dari partisipasi politik bahwa disamping keterbatasan yang dimiliki kelompok disabilitas, mereka juga mempunyai hak dalam struktur dan aktivitas politik serta membawa gerakan perubahan. Sosialisasi bekerja dengan cara menanamkan sedikit banyaknya informasi masalah-masalah kenegaraan, sikap dan orientasi politik yang melibatkan individu sampai dengan komunitas. Sedangkan pendidikan politik merujuk pada sebuah proses atau pertimbangan yang bersifat edukatif dan terencana, sehingga mereka menghayati dan sadar akan nilai-nilai suatu sistem politik ideal.

Dalam melihat dan menjelaskan bahwa program sosialisasi pendidikan pemilih ini dapat menjaga kualitas partisipasi penyandang disabilitas menjelang Pemilu tahun 2024 agar tidak mengalami penurunan jumlah partisipasi. Berangkat dari hal tersebut, kemudian penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul **“Peningkatan Kualitas Partisipasi Penyandang Disabilitas Menjelang Pemilu Tahun 2024 Oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena di atas, maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana sosialisasi pendidikan pemilih oleh KPU Kota Makassar dalam meningkatkan kualitas partisipasi penyandang disabilitas menjelang Pemilu tahun 2024?
2. Hambatan apa yang dihadapi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar terhadap sosialisasi pendidikan pemilih sebagai upaya meningkatkan kualitas partisipasi penyandang disabilitas menjelang Pemilu tahun 2024?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan pelaksanaan sosialisasi pendidikan pemilih yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar dalam meningkatkan kualitas partisipasi penyandang disabilitas pada Pemilu tahun 2024.
2. Untuk memahami hambatan-hambatan yang dialami oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar sebagai upaya meningkatkan kualitas partisipasi penyandang disabilitas pada Pemilu tahun 2024.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan baik secara teoritis maupun praktikal:

1. Kegunaan Teoritis

a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan menjadi sumbangan pemikiran bagi ilmu politik dalam mendeskripsikan sosialisasi pendidikan pemilih dan keterkaitannya dalam meningkatkan kualitas partisipasi pemilih disabilitas.

b. Dengan adanya penelitian ini dapat menambah rujukan dan bahan informasi bagi implementasi serta pengembangan calon peneliti yang akan melakukan penelitian dengan topik yang sama.

2. Kegunaan Praktikal

a. Penelitian ini menjadi pengetahuan penulis dalam mengaplikasikan ilmu yang telah diterima selama duduk di bangku perkuliahan sesuai dengan topik yang diteliti.

b. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi KPU Kota Makassar dalam meningkatkan atau mempertahankan pencapaian yang sudah ada sehingga tidak terjadi penurunan tingkat kualitas partisipasi penyandang disabilitas.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini menjelaskan aspek teoritis yang digunakan dalam penelitian serta kerangka konseptual yang berkaitan dengan pokok bahasan dan pelaksanaan penelitian. Bab ini juga mencantumkan penelitian terdahulu yang memiliki relevansi tema yang dapat mempertegas hasil penelitian ini.

2.1. Pendekatan Kelembagaan

Pendekatan (*approaches*) dibutuhkan sebagai parameter atau patokan dalam menentukan dan membatasi suatu masalah dan data yang akan diteliti. Ilmu politik pun memiliki beberapa pendekatan yang digunakan dalam mengkaji fenomena dan gejala politik salah satunya ialah pendekatan kelembagaan (*institutional*) atau pendekatan tradisional. Miriam Budiardjo menjelaskan bahwa pendekatan ini memfokuskan diri pada negara, kekuasaan dan wewenang yang dimiliki oleh sebuah institusi yang berhubungan dengan regulasi, struktur organisasi, dan peran, upaya serta hasil kerja yang telah dihasilkan.⁴

Sebuah lembaga negara memiliki kekuasaan dalam mengaktualkan tujuan filosofis ke dalam tinjauan dan praktik-praktik empiris. Oleh karenanya, lembaga negara memiliki kewenangan dalam menata kehidupan sosial

⁴ Miriam Budiardjo. Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), 72.

masyarakat dengan cara-cara politik. Lembaga negara tidak muncul dengan sendirinya, ia hadir berdasarkan individu yang dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, strata pendidikan, lingkungan sosial dan ekonomi, kaderisasi, dan lain-lain yang berkumpul dalam lembaga pemerintahan. Sebuah lembaga secara bersama-sama mengatur dan membentuk sistem dan tatanan seperti peraturan dan perundang-undangan dengan mempertimbangkan norma sosial, sistem nilai, lingkungan, identitas, adat istiadat, perekonomian, kebudayaan, dan sumber daya material.

Menurut Ostrom⁵, lembaga adalah aturan dan rambu-rambu sebagai paduan yang dipakai oleh anggota suatu kelompok masyarakat untuk mengatur hubungan yang saling mengikat atau saling tergantung satu sama lain. Penataan institusi (*institutional arrangements*) yang dapat ditentukan oleh beberapa unsur: aturan operasional untuk pengaturan pemanfaatan sumber daya, aturan kolektif untuk menentukan, menegakkan hukum atau aturan itu sendiri dan untuk mengatur hubungan kewenangan oleh organisasi.

Scott⁶ menyatakan bahwa teori kelembagaan dapat digunakan untuk menjelaskan peran dan pengambilan keputusan dalam organisasi struktur. Proses dan peran organisasi seringkali dipengaruhi oleh keyakinan dan aturan yang dianut oleh lingkungan organisasi. Misalnya, organisasi yang berorientasi

⁵ Kencono, D. S. (2017). Analisis Struktur Kelembagaan Penyelenggara E-Government Pada Pemerintah Kabupaten Sragen Tahun 2013. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 6(1), 8.

⁶ Scott, W Richard. (2004). *Institutional Theory: Contributing to a Theoretical Research Program*. Stanford: Oxford University Press.

pada layanan publik, dalam pengambilan keputusan sudah tentu dipengaruhi oleh keyakinan dan aturan yang berlaku di pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lingkungan masyarakat.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga independen di Indonesia yang dibentuk oleh pemerintah pusat, namun bekerja secara independen tanpa pengaruh atau intervensi dari pihak manapun. KPU memiliki kewenangan dalam menjalankan rangkaian Pemilihan Umum di Indonesia, yakni meliputi pemilihan anggota DPR/DPD/DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota, Bupati dan Wakil Bupati. Struktur kelembagaan KPU yang teratur dari tingkat Provinsi, Kota, hingga Kabupaten. Kelembagaan yang ada di KPU bersifat normatif, artinya memandang preferensi individu yang dibentuk oleh kelembagaan.⁷ Menurut UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu, Komisi Pemilihan Umum adalah penyelenggara dan pengawas pelaksanaan Pemilu. KPU membentuk badan *ad hoc* seperti Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Menjelang Pemilu, salah satu tugas yang diemban oleh KPU adalah melaksanakan fungsi sosialisasi. Sosialisasi dilakukan secara menyeluruh di semua tingkatan wilayah dan geografis yakni Kabupaten/Kota, Kecamatan,

⁷ Akbar, A. A. (2022). Dinamika Verifikasi Calon Perseorangan Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2021. (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin), 20.

dan Desa/Kelurahan. Tugas KPU dalam melakukan formulasi dan implementasi sosialisasi diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Politik, dan Partisipasi Masyarakat. Penelitian ini menilik sosialisasi pendidikan pemilih sebagai upaya KPU dalam mempertahankan serta meningkatkan kualitas partisipasi penyandang disabilitas menjelang Pemilu tahun 2024 sebagai bagian kinerja lembaganya. Dari segi kelembagaan, standar operasional prosedur yang membagi organisasi sesuai dengan peran dan tujuan kelembagaan KPU sebagai penyelenggara Pemilu yang telah menjamin terpenuhinya hak-hak penyandang disabilitas dalam Pemilu.

2.2. Partisipasi Politik

Undang-Undang tentang Pemilu No. 7 Tahun 2017 mendefinisikan pemilih sebagai warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, dan sudah pernah kawin. Sedangkan partisipasi adalah wujud keikutsertaan dan keterlibatan seseorang secara suka rela tanpa paksaan dalam peristiwa sosial maupun peristiwa politik. Dalam konteks pemilihan, individu yang berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan politik; dengan jalan memilih kepala negara dan pejabat yang mewakili aspirasi publik. Dan secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*).

Partisipasi politik merupakan respon, tanggapan, dan perilaku yang diberikan oleh perseorangan untuk berperan dalam Pemilihan Umum dengan menggunakan hak pilihnya. Tujuan dari partisipasi politik ialah memengaruhi hasil keputusan yang harus diambil pemerintah agar menguntungkan kepentingan publik. Keputusan pemerintah dalam membentuk dan mengambil kebijakan sangat berdampak pada kehidupan warga negaranya.

Huntington (1994: 16-18) menyatakan bahwa partisipasi dalam politik dapat terwujud dalam kegiatan berbagai bentuk, salah satunya adalah kegiatan pemilihan, yang mencakup proses pemberian suara, serta setiap kegiatan yang bertujuan untuk memengaruhi hasil pemilihan tersebut. Beberapa faktor yang dapat mendorong partisipasi politik, antara lain:

1. Dipengaruhi oleh kondisi secara langsung misalnya faktor cuaca, dukungan keluarga, keterlibatan orang lain, keadaan lingkungan, dan ancaman;
2. Afiliasi politik;
3. Tidak terpenuhinya hak dan kewajiban menjadi warga negara, baik dalam aspek ekonomi, hukum, sosial dan hak mendapatkan jaminan hidup;
4. Adanya faktor perangsang, misalnya sosialisasi di media sosial tentang visi dan misi tiap kandidat, baik secara online maupun media cetak

2.2.1. Tipe Partisipasi Pemilih

Ramlan Surbakti (2007)⁸ membedakan tipe partisipasi masyarakat ke dalam 4 (empat) macam yaitu:

1. Partisipasi aktif kegiatan warga Negara yang senantiasa memperlihatkan perilaku tanggap (*responsive*) terhadap berbagai tahap kebijakan pemerintah atau dengan kata lain, ketika seseorang memiliki kesadaran politik dan kepercayaan terhadap pemerintah yang cukup tinggi maka partisipasi politik dapat dikatakan cenderung aktif.
2. Partisipasi Militan-Radikal, warga Negara yang senantiasa menampilkan perilaku tanggap (*responsive*) terhadap berbagai kebijakan pemerintah. Partisipasi militan-radikal ini berbeda dengan partisipasi aktif, yang cenderung mengutamakan cara-cara konvensional, dalam partisipasi ini cenderung menggunakan cara-cara non-konvensional, termasuk di dalamnya cara-cara kekerasan atau dapat dikatakan kesadaran politik tinggi tetapi kepercayaan terhadap pemerintah sangat rendah maka akan melahirkan militan radikal.
3. Partisipasi Pasif, kegiatan warga Negara yang menerima/menaati segala kebijakan pemerintah yang dibuat, partisipasi pasif ini cenderung tidak mempersoalkan apapun kebijakan yang dibuat oleh pemerintah atau dapat dikatakan kesadaran politik sangat rendah tetapi kepercayaannya

⁸ Surbakti, R. (2007). Memahami Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia. 14.

terhadap pemerintah sangat tinggi, maka akan melahirkan partisipasi yang tidak aktif (pasif).

4. Partisipasi Apatis, seseorang yang tidak ingin tau dengan segala kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah. Umumnya, orang yang seperti ini bertindak demikian karena merasa kecewa dengan pemerintah dan sistem politik yang yang dikeluarkan atau apabila seseorang tingkat kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah rendah, maka dapat dikatakan partisipasi politik cenderung pasif-tertekan (apatitis).

2.3. Sosialisasi Politik

Sosialisasi politik diartikan sebagai bentuk penyampaian informasi, proses interaksi, pembentukan sikap, dan orientasi politik terhadap masyarakat. Sosialisasi politik bertujuan untuk merangsang pengalaman politik dan mengkonstruksi persepsi individu atau suatu kelompok. Sosialisasi politik adalah suatu proses memperkenalkan sistem politik pada seseorang, dan bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksi-reaksinya terhadap gejala-gejala politik (Rush dkk, 2007:25)⁹.

Gabriel A. Almond membatasi sosialisasi politik sebagai bagian dari proses sosialisasi yang khusus membentuk nilai-nilai politik, yang menunjukkan

⁹ Rengganis, V. M. S., Sidiki, H. I., Saputra, F., & Damarjati, W. (2021). Problematika Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Serentak Lanjutan 2020. *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 3(1), 123.

bagaimana masing-masing anggota masyarakat berpartisipasi dalam sistem politiknya. Dari uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sosialisasi politik mempunyai dua makna penting yaitu adanya proses dan tujuan. Proses yang dimaksud adalah memberikan pemahaman, pengetahuan, nilai-nilai dan sikap politik. Sedangkan tujuan yang dimaksud yaitu meningkatnya partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam berpolitik.¹⁰ Hyman berpendapat bahwa sosialisasi politik merupakan suatu proses belajar yang kontinyu yang melibatkan baik belajar secara emosional (*emotional learning*) maupun indoktrinasi politik yang manifes (nyata) dan dimediasi (sarana komunikasi) oleh segala partisipasi dan pengalaman si individu yang menjalaninya.¹¹

Komisi Pemilihan Umum mempunyai tugas dalam menyelenggarakan dan memfasilitasi sosialisasi politik yang merepresentasikan usaha pemerintah, guna menumbuhkan kesadaran dan perilaku politik pada khalayak. Konsep sosialisasi dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis usaha KPU dalam menggelar dan mempertanggungjawabkan salah satu kinerjanya yaitu sosialisasi pendidikan pemilih utamanya pada penyandang disabilitas.

¹⁰ Nainggolan, R. (2022). Strategi Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Sibolga Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2020.

¹¹ Rahman, A. (2017). Peran Sekolah Sebagai Sarana Sosialisasi Politik untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Pada Pemilih Pemula. *Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan III p-ISSN, 2598, 5973.*

2.3.1. Tujuan Sosialisasi Politik

Sosialisasi politik bersifat edukatif yang mampu menanamkan keyakinan dalam berpolitik, sebagaimana dengan pendidikan politik yang berfungsi untuk mentransmisikan wawasan dan membentuk pola partisipasi masyarakat yang efektif dalam aktivitas sistem politik. Berikut adalah 3 (tiga) aspek tujuan sosialisasi politik:

1. Membangun Kepribadian Politik

Dalam tahap ini, sosialisasi politik berorientasi memberikan pendidikan mengenai pemahaman isi dan penghayatan atas nilai-nilai yang dianut oleh suatu negara, pemahaman mengenai etos normatif yang dijadikan sebagai landasan dalam membina dan mengembangkan diri sehingga membentuk kepribadian dalam berkehidupan dalam ranah politik. Melalui pendidikan politik, masyarakat diharapkan menjadi warga negara yang memiliki keterampilan serta bertanggung jawab dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara berlandaskan atas nilai dan norma yang berlaku.

2. Kesadaran Politik

Kesadaran merupakan kondisi psikologis yang mana seseorang tanggap pada suatu hal, jika dalam bahasan politik hal tersebut adalah kondisi politik atau iklim politik suatu bangsa. Mampu merangsang kesadaran masyarakat untuk menelaah permasalahan politik secara kritis dan rasional.

3. Partisipasi Aktif

Sosialisasi politik bertugas menyadarkan fungsi politik yang dimiliki oleh setiap individu sehingga merubah sikap seseorang untuk memiliki keinginan yang kuat dalam berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dalam proses politik, seperti aktif dalam kelembagaan partai politik dan lain-lain.¹²

2.4. Penyandang Disabilitas

Merujuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 pasal 1 ayat (1), istilah penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara yang lain berdasarkan kesamaan hak. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 dijabarkan penjelasan dari masing-masing jenis disabilitas tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Penyandang disabilitas fisik, adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layu atau kaku, paraplegia, *cerebral palsy* (CP), akibat stroke, akibat kusta dan orang kecil;

¹² Tiansah, A. (2023). Peran Sosialisasi Politik Terhadap Tingkat Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pilkada 2019 Di Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas. *PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan*, 11(2), 68-79.

2. Penyandang disabilitas intelektual, adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan *down syndrome*;
3. Penyandang disabilitas mental, adalah terganggunya fungsi pikir, emosi dan perilaku, antara lain:
 - Psikososial, diantaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; dan
 - Disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial diantaranya autisme dan hiperaktif.
4. Penyandang disabilitas sensorik, adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas runtu, dan/atau disabilitas wicara.

2.4.1. Partisipasi Penyandang Disabilitas Pada Pemilu

Dalam pelaksanaan Pemilihan Umum, Indonesia sebagai negara demokrasi berkewajiban untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak-hak setiap warga Negeranya. Hak memilih dan hak dipilih merupakan hak yang dilindungi dan diakui keberadaannya dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Adapun ketentuan yang mengatur adalah Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28D Ayat (3), Pasal 28E Ayat (3). Hal tersebut juga diatur di dalam

Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.¹³ Ketentuan-ketentuan tersebut menjadi dasar hukum bagi seluruh warga negara tanpa pengecualian untuk menyalurkan hak memilih dan hak dipilih dalam proses Pemilu tanpa diskriminasi. Hak pilih sebagai salah satu bentuk partisipasi politik masuk dalam kelompok hak sipil politik yang merujuk kepada Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik atau *International Convention on Civil and Political Right* (ICCPR). Indonesia juga telah meratifikasi *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) melalui UU No. 19 tahun 2011, Indonesia menjadi salah satu negara yang memegang komitmen dalam upaya untuk memaksimalkan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Partisipasi penyandang disabilitas dalam ranah politik sangat dibutuhkan untuk menyusun kebijakan-kebijakan yang berimbang berdasarkan latar belakang dan kondisi sehingga sesuai dengan asas 'kemanusiaan' yang tercantum dalam Pancasila. Pemilu menyediakan sarana penting bagi penyandang disabilitas untuk menyampaikan pendapat mereka dalam forum politik agar kebutuhan hidup mereka dapat terpenuhi, mereka dengan berbagai keterbatasan sangat membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah. Pemerintah memberikan wewenang

¹³ Nasution, H. A., & Marwandianto, M. (2019). Memilih dan Dipilih, Hak Politik Penyandang Disabilitas dalam Kontestasi Pemilihan Umum: Studi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Ham*, 10(2), 162.

kepada KPU sebagai penyelenggara pemilu untuk menghimpun aspirasi penyandang disabilitas, memfasilitasi kebutuhan hidup, dan mendorong juga memotivasi penyandang disabilitas untuk terbuka dan mengambil peran secara efektif dalam aktivitas politik.

Terdapat 3 pasal pada UU No. 7 Tahun 2017 yang mengakomodir hak penyandang disabilitas dalam Pemilu. Pasal 5 yang mengatur tentang kesempatan yang sama sebagai Pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon Presiden/Wakil Presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai Penyelenggara Pemilu. Pasal 356 mengatur penyandang disabilitas pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh orang lain atas permintaan pemilih. Pasal 364 pada saat penyandang disabilitas memberikan suaranya di luar negeri dapat dibantu oleh orang lain atas permintaan pemilih.

Berkaitan dengan Pemilu masih ada beberapa peraturan pelaksana lain yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wapres, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2009

tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi dan Penyampaian Informasi Pemilu Anggota DPR, DPD Dan DPR Provinsi dan Kabupaten/Kota.¹⁴

2.4.2. Hak Politik Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas memiliki hak-hak politik yang dijamin pemerintah dengan memperhatikan keragaman penyandang disabilitas tersebut. Hak-hak politik penyandang disabilitas berdasarkan Pasal 13 UU No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas adalah sebagai berikut:

- a) memilih dan dipilih dalam jabatan publik;
- b) menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan;
- c) memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam Pemilihan Umum
- d) membentuk dan bergabung dalam organisasi Penyandang Disabilitas dan untuk mewakili Penyandang Disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan internasional;

¹⁴ Nasution, H. A., & Marwandianto, M. (2019). Memilih dan Dipilih, Hak Politik Penyandang Disabilitas dalam Kontestasi Pemilihan Umum: Studi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Ham*, 10(2), 163-164.

- e) berperan serta secara aktif dalam sistem Pemilihan Umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaraannya;
- f) memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan Pemilihan Umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain; dan
- g) memperoleh pendidikan politik.

Aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam huruf (g) di atas diartikan sebagai kemudahan yang disediakan penyelenggara pemilu bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan. Berdasarkan Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017 Pasal 20 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu, dalam melaksanakan prinsip aksesibilitas, KPU selaku penyelenggara pemilu bersikap dan bertindak sebagai berikut:

- a) menyampaikan informasi Pemilu kepada penyandang disabilitas sesuai kebutuhan;
- b) memastikan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung bagi penyandang disabilitas untuk menggunakan hak pilihnya;
- c) memastikan penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai Pemilih, sebagai calon Anggota DPR,

sebagai calon Anggota DPD, sebagai calon Presiden/Wakil Presiden, sebagai calon Anggota DPRD, dan sebagai penyelenggara Pemilu.¹⁵

2.5. Penelitian Terdahulu

Berikut merupakan tinjauan pustaka yang terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Andi Alfian Setiawan, Anggriani Alamsyah, dan Febrianto Syam (2019) dengan judul penelitian “Hak Politik Kaum Difabel Di Kota Makassar”, penelitian ini menjelaskan tentang peran Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) dalam membantu kaum difabel sebelum, selama, dan setelah Pemilu dengan melayani kesejahteraan penyandang disabilitas dan memberikan masukan pada pemerintah. Penelitian ini juga melihat respon masyarakat mengenai fasilitas dan advokasi oleh PPDI Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Eni Lestari dan Garmien Meliia (2020) dengan judul penelitian “Peran KPU Kota Metro Dalam Meningkatkan Partisipasi Penyandang Disabilitas Pada Pemilu Serentak Tahun 2019”, di mana penelitian ini mengidentifikasi penyebab dari rendahnya tingkat partisipasi penyandang disabilitas di kota Metro Provinsi Lampung.

¹⁵ Cahyani, C. H. (2019). *Sosialisasi Politik dan Partisipasi Politik: Peran Kesbangpol terhadap Partisipasi Politik Pemilih Pemula di Kota Depok Tahun 2018* (Bachelor's thesis, FISIP UIN Jakarta).

Serta bagaimana KPU kota Metro menata kembali strategi untuk seperti pendataan yang valid dengan memastikan penyandang disabilitas yang memenuhi syarat terdaftar sebagai pemilih, memberikan sosialisasi dan pendidikan politik bagi kelompok penyandang disabilitas, dan menjamin ketersediaan sarana dan prasana pendukung bagi penyandang disabilitas guna memberikan hak pilihnya.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Viera Mayasari Sri Rengganisa, Hadi Ismail Sidikib, Fajar Saputrac, dan Winengku Damarjatid (2021) dengan judul penelitian “Problematika Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Serentak Lanjutan 2020”, penelitian ini melihat strategi dan kebijakan yang telah dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) terhadap empat kabupaten yakni; Sleman, Bantul, Bulungan, dan Kutai Kartanegara serta problematika yang ditemui berkaitan dengan partisipasi pemilih penyandang disabilitas.

2.6. Kerangka Pikir

Kerangka pikir akan menghubungkan berbagai konsep dan teori dengan faktor-faktor yang telah ditetapkan dari masalah yang ada dalam penelitian ini. Menjelang Pemilu tahun 2024, keterlibatan semua elemen masyarakat menjadi sangat penting. Komisi Pemilihan Umum telah melaksanakan sosialisasi pendidikan pemilih sebagai upaya untuk menguatkan kualitas partisipasi penyandang disabilitas yang diharapkan dapat

meningkatkan kuantitas pemilih disabilitas dalam Pemilu yang akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024. Peneliti menggunakan pendekatan kelembagaan serta teori dan konsep yang relevan dalam melihat melihat sosialisasi pendidikan pemilih yang dilakukan oleh KPU Kota Makassar dalam meningkatkan kualitas partisipasi penyandang disabilitas.

2.7. Skema Penelitian

